

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tahun 2020 pada *Gazeter* Republik Indonesia tercatat sebanyak 16.771 pulau. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah mencatat jumlah pulau di Indonesia menjadi 17.000. Penambahan pulau tersebut telah di daftarkan dalam pertemuan *United Nation Group of Expert Geographical Names (UNGEGN)* pada tahun 2022. Indonesia merupakan negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, pariwisata, umkm dan lain sebagainya, sehingga hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹

Pada era globalisasi ini perkembangan kebutuhan dan keinginan manusia mulai menjadi faktor kebutuhan yang fundamental di lingkungan masyarakat, salah satunya adalah peningkatan gaya, taraf hidup, teknologi, pendapatan dan juga tuntutan zaman yang kompleks mendorong manusia untuk berusaha memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Manusia membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baik untuk menjalankan usahanya maupun hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang semakin hari selalu akan terus meningkat, hal ini dikarenakan oleh sifat manusia itu sendiri yang tidak pernah akan puas terhadap apa yang telah dimilikinya sekarang.

Perkembangan zaman dan pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang hendak dicapai pemerintah daerah maupun pusat dalam pembangunan nasional, pembangunan ini merupakan upaya penting dalam hal pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam rangka menciptakan proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan maka pemerintah memerlukan himpunan atau masukan dana

¹ Indonesiabaik.id. Infografis jumlah pulau di Indonesia, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 18.21 WIB.

yang sangat besar, dimana dana tersebut dapat diperoleh dari segala sisi pembangunan ekonomi baik dari pemasukan negara berupa pajak dan non pajak yang dikelola untuk perekonomian negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang memiliki sisi perubahan yang mendasar terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan maka hal ini akan diikuti dengan meningkatnya pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam, baik antara negara dengan lembaga keuangan maupun masyarakat dengan lembaga keuangan.

Salah satu pilar penting dalam menjalankan roda perekonomian negara adalah lembaga keuangan yaitu bank. Dimana bank itu sendiri memiliki 2 fungsi utama, yakni untuk menghimpun dana dari masyarakat atau secara sederhananya dapat diartikan bahwa bank sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan uang milik masyarakat dengan pemberian bunga tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai kontraprestasi, kemudian bank juga memiliki fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat, dimana fungsi ini bertolak belakang dengan fungsi pertamanya, yakni fungsi ini dilaksanakan melalui pendistribusian uang yang dihimpun masyarakat dalam bentuk investasi, kredit tanpa angunan, kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Terkait dengan hal tersebut tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan dan membentuk usaha yang berkontribusi dalam pembangunan skala nasional.²

Penegasan secara yuridis mengenai fungsi bank itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 3 Jo Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi bahwa:³

² Diakses dari <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank> diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 12.43 WIB.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lihat Pasal 3 Jo Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b.

“Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit.”

Seiring dengan berkembangnya kemajuan kualitas dan kuantitas usaha serta industri di kalangan masyarakat memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan nasional, namun di sisi lain peningkatan jumlah industri dan usaha masyarakat juga menghasilkan kebutuhan modal yang tidak sedikit di kalangan para pelaku usaha guna memperluas dan meningkatkan kemajuan perusahaan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal yang semakin besar ini banyak mekanisme yang ditempuh oleh perusahaan, salah satunya adalah melakukan perjanjian hutang-piutang, dimana perjanjian ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau individu dengan lembaga keuangan.⁴

Lembaga keuangan didefinisikan oleh Rose dan Frasser sebagai badan yang asset utamanya berbentuk asset keuangan (Financial Assets) maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, dari barang-barang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak.⁵ di Indonesia sendiri mengenal dengan 3 jenis lembaga keuangan, menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, jenis-jenis lembaga keuangan tersebut antara lain:⁶

1. Lembaga Keuangan Bank (*Bank Financial Institution*) adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan keuangan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman;

⁴ Nur Adi Kumaladewi, “eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia yang Berada Pada Pihak Ketiga.” *Jurnal Repetorium* Vol. 2: 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 60.

⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Perjanjian Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 9.

⁶ Addulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 17-18.

2. Lembaga Keuangan Non-Bank (*Non-Bank Financial Institution*) adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan;
3. Lembaga Pembiayaan (*Financing Institution*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dalam jasa lembaga keuangan, salah satu jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia, dimana pada dasarnya jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia mulai dari zaman penjajahan Belanda sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, dimana bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap secara sederhana, mudah dan cepat, walaupun dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin dalam hal kepastian hukumnya. Dalam perjalanannya sendiri, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat misalnya menyangkut kedudukan para pihak yang melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem jaminan fidusia.⁷

Kepastian hukum di Indonesia dalam perlindungan para pihak dalam jaminan fidusia diperlukan pengaturan hukum yang jelas sehingga pada tahun 1999 dibentuklah Undang-Undang Jaminan Fidusia, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan UUJF). Sebagaimana halnya dengan perjanjian lainnya seperti pegadaian, hipotek, hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian aksesoir yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok atas tanggungan yang

⁷ Ardika karya santuso, *Penyelesaian Debitor Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2016, hlm. 2.

dibebankan. Jaminan fidusia di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UUJF menjelaskan bahwa Fidusia adalah:⁸

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Menurut pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah:

”Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Secara umum jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan, pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitor dan kreditor fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan fidusia lahir karena prakteknya ada hal-hal yang tidak dapat terakomodasi. Sedangkan untuk benda tidak bergerak yang menjadi bahan objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.

Jaminan fidusia dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum antara kreditor dengan debitor, dimana objek yang dijaminan dapat berbagai macam bentuknya seperti halnya kendaraan yang ada saat ini. Transportasi merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang aktivitas masyarakat

⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lihat Pasal 1 angka 1 dan 2.

sehari-hari, baik dalam melaksanakan kegiatan pribadi maupun dalam menjalankan suatu usaha tertentu. Adanya transportasi mempermudah masyarakat untuk berpindah ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Dengan berkembangnya teknologi dan munculnya berbagai bentuk transportasi, dunia menjadi lebih terhubung dan berbagai sektor ekonomi dapat beroperasi secara efisien.

Transportasi merujuk kepada aktivitas perpindahan manusia, barang, dan juga informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan berbagai sarana dan jalur, dimana tujuan utama dari transportasi adalah untuk memperlancar pergerakan dan distribusi sehingga segala jenis kegiatan memiliki konektivitas sehingga dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dari berbagai jenis kemudahan yang diberikan oleh adanya transportasi itu sendiri, transportasi memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, berikut adalah beberapa bentuk utama dari transportasi:

1. Kendaraan Pribadi : Sepeda, Sepeda Motor dan Mobil merupakan salah satu contoh kendaraan pribadi yang sudah menjadi hal pokok yang mendasar untuk dimiliki oleh setiap kalangan masyarakat;
2. Transportasi Umum : Bus, Kereta Api, Pesawat Terbang, Kapal Kargo dan Kapal penumpang merupakan salah satu transportasi umum yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan distribusi barang maupun berpergian ke tempat yang sangat jauh dengan waktu yang singkat.

Dalam perkembangan zaman kendaraan pribadi semakin digemari oleh masyarakat baik itu sepeda motor maupun mobil. Seperti halnya modern saat ini mobil sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, keberadaannya sendiri membantu mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sejarah keberadaan mobil pada awalnya di tahun 1478, Leonardo da Vinci membuat konsep "mobil", pada tahap ini mobil belum menggunakan mesin dan masih berupa sket di atas kertas. Kemudian pada tahun 1880an sebuah kendaraan bermesin mulai dibuat manusia, dengan menggunakan mesin uap dengan tujuan untuk membantu pergerakan kebutuhan militer Perancis pada tahun 1870an dalam membawa

peralatan perang. Kemudian berkembang pada dekade 1880 ditemukanlah mesin diesel dan hal ini menjadi babak penting dalam sejarah ditemukannya mobil, ketika sebuah mesin berbahan bakar solar mulai diperkenalkan dan kemudian banyak digunakan oleh masyarakat. Mobil terus berkembang hingga dekade 1920an, pada dekade ini mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia, bahkan menjadi industri yang terus berkembang seiring munculnya penemuan-penemuan terbaru terkait mobil itu sendiri. Di amerika serikat banyak bermunculan industri yang menciptakan mobil mulai dari skala kecil hingga skala besar, namun pada realisasinya hanya masyarakat yang bermodal besar saja yang mampu bertahan. Seiring berkembang pesatnya kemajuan mobil, pada dekade 1970 sisi keamanan penumpang di dalam mobil telah diciptakan mulai dari sabuk pengaman dan juga munculnya teknologi airbag yang dapat membantu penumpang terhindar dari cedera parah saat mengalami kecelakaan. Hal ini terus berkembang hingga dekade 2000 dimana mobil sudah memiliki sejumlah teknologi yang lebih muktahir dan juga memiliki model yang lebih menarik.⁹

Mobil sendiri di era modern saat ini telah masuk ke dalam barang mewah atau luxury good, artinya jenis barang yang permintaanya sangat responsif terhadap kenaikan pendapatan konsumen. Dengan kata lain ketika pendapatan konsumen, permintaan barang ini akan meningkat lebih tinggi dari pada peningkatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, konsumen akan membeli lebih banyak barang-barang ini dan sebaliknya. Meskipun barang mewah tidak selalu berkonotasi kualitas tinggi, namun barang-barang tersebut sering dianggap berada di posisi puncak dalam hal kualitas dan harga. Dalam hal ini mobil dikategorikan ke dalam barang mewah dikarenakan mobil merupakan barang posisional, dimana artinya pembelian atau kepemilikannya menandakan posisi atau status dalam masyarakat dan tidak semua orang mampu membelinya, jadi jika ada masyarakat yang membelinya dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang mampu. Tapi pada

⁹ <https://www.foldertekno.com/sejarah-mobil/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB.

hakekatnya seperti kategori barang lainnya apa yang disebut mewah tidak selalu barang mewah, hal ini tergantung pada tingkat pendapatan masyarakat.

Semakin tinggi pendapatan seseorang semakin perspektiflah penilaian terhadap barang-barang mewah tersebut. Konotasi kata "Mewah" dan "kebutuhan" ini tergantung dari pendapatan masyarakat itu tadi, semakin tinggi pendapatan masyarakat maka mobil dapat disebut sebagai kebutuhan, namun berbeda bagi orang yang tidak mampu yang mengatakan mobil adalah produk mewah. Namun kemajuan teknologi serta berkembangnya lembaga keuangan yang semakin kompleks, masyarakat yang memiliki penghasilan terbatas telah menempatkan diri sebagai masyarakat yang menempatkan mobil sebagai kebutuhan, hal ini dilihat dari minat masyarakat terhadap mobil sangat tinggi, hal inilah yang mengakibatkan kecenderungan masyarakat memilih membeli mobil melalui lembaga keuangan dengan menggunakan sistem kredit. Hadirnya lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana atau barang modal dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan mudah.

Dalam fasilitas kredit dan pembiayaan konsumen, biasanya perjanjian pembiayaan yang pada pokoknya perjanjian hutang diikuti dengan sebuah perjanjian ikutan (*accessoir*). Bentuk perjanjian ikutan (*accessoir*) yang terdapat dalam perjanjian hutang melalui lembaga pembiayaan biasanya merupakan menggunakan perjanjian jaminan, khususnya menggunakan model jaminan fidusia dan hak tanggungan seperti yang telah penulis jelaskan diatas. perjanjian jaminan sendiri memberikan status kreditor *preference* bagi lembaga pembiayaan selaku kreditor, yang berarti bahwa lembaga pembiayaan diberikan hak untuk mendahului dalam hal pelunasan hutang oleh debitor.

Penggunaan jaminan berupa jaminan fidusia sendiri dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk tetap menggunakan benda-benda yang pada dasarnya sudah dijamin kepada kreditor. Dimana melalui model jaminan fidusia ini debitor dapat melakukan hutang dengan tetap menguasai benda yang dijamin pada perjanjian hutang tersebut. Meskipun demikian tidak jarang penggunaan model jaminan fidusia ini justru disalahgunakan oleh debitor yang

tidak bertanggung jawab. Kelebihan dari fidusia sendiri adalah memberikan kuasa untuk tetap menguasai objek jaminan di sisi lain dapat memberikan peluang bagi debitor untuk mencederai perjanjian dan timbulnya wanprestasi oleh debitor dikemudian hari.

Dari penjelasan pasal 1 angka 1 UUJF dijelaskan bahwa Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, oleh karena itu fidusia merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitor berdasarkan adanya perjanjian pokok kepada kreditor, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja dan barangnya tetap dikuasai oleh debitor. Sehubungan dengan hal tersebut di dalam UUJF telah memberikan kepastian hukum yang pasti dimana pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia, tercantum dalam:

Pasal 5 UUJF:¹⁰

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia;*
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Selain itu dalam memberikan kepastian hukum kepada parah pihak yang berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia juga wajib didaftarkan, berdasarkan Pasal 11 UUJF ayat (1)

"Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".¹¹

¹⁰ UUJF, *Op. Cit*, Lihat Pasal 5 ayat (1) dan (2).

¹¹ *Ibid.*, Lihat Pasal 11.

Meskipun telah memiliki kepastian hukum tidak menjamin tidak adanya debitor yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia, dimana berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUJF menyebutkan bahwa:¹²

”Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

*Pasal 36:*¹³

” Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun pada praktiknya, sering dijumpai debitor yang melaksanakan wanprestasi terhadap barang jaminan fidusia, dimana debitor (pemberi fidusia) yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia sebelum pelunasannya piutangnya selesai, dan hal ini sudah tentu dapat merugikan pihak kreditor (penerima fidusia). Seperti beberapa contoh kasus yang telah penulis jadikan dasar dalam menyusun tesis ini antara lain:

1. Putusan Nomor 2015 K/Pid.Sus/2023:¹⁴
 - a. Dalam Putusan ini dijelaskan bahwa terdakwa atas nama Sapwan Samsul Hadi, Umur 34 Tahun (P) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan objek jaminan fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 juncto Pasal 23 Ayat (2) UUJF.

¹² *Ibid.*, Lihat Pasal 23.

¹³ *Ibid.*, Lihat Pasal 36.

¹⁴ Putusan Nomor 2015 K/Pid.Sus/2023.

- b. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
- 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi akta jaminan fidusia dengan Nomor: 2042, tanggal 22 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:
 - W21.00097042.AH.05.01 Tahun 2019 pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 09.30 wita;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor : 1526190000227, tanggal 16 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan pertama kepada saudara SAPWAN SAMSUL HADI dengan Nomor: 1526SP1200000007703, tanggal 26 November 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan kedua kepada saudara SAPWAN SAMSUL HADI dengan Nomor: 1526SP12000000008826, tanggal 31 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan kedua kepada saudara SAPWAN SAMSUL HADI dengan Nomor: 1526SP32100000000070, tanggal 07 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Mediasi Kontrak Cedera Janji (WANPRETASI) nomor 14, tanggal 08 Februari 2021;
 - Surat Pernyataan Permohonan bantuan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia dari SAPWAN SAMSUL HADI agar dibantu menebus kembali 1 unit mobil yang

telah digadai sebagai modal usaha dikembalikan kepada PT. SUZUKI FINANCE.

- d. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

2. Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2023:¹⁵

- a. Dalam Putusan ini dijelaskan bahwa terdakwa MAHZUM bin MAS'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Dakwaan Tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHZUM bin MAS'UD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor I- 06071164 atas nama Pemilik Agus Wiyanto, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa/Kelurahan Trengguli RT 01 RW 01, Wonosalam, Kabupaten Demak;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 23 Maret 2020;

¹⁵ Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2023.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 23 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Analisa Cadeb Mahzum;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kredit tanggal 28 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor PK 8091320200300001 tanggal 31 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 8091320200300001 tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 63 tanggal 14 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Bhinneka Wahyudi P.S., S.H., M.Kn., Kantor: Jalan Raya Timur Nomor 116, Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00308512.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan HAM RI Kanwil Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar Lampiran Keterangan Objek Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar Statement of Account Report;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan 1 tanggal 12 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan 2 tanggal 20 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Peringatan 3 tanggal 27 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Somasi Nomor 5/B/SOMASI/DNY/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Somasi Nomor 15/B/SOMASI/DNY/IV/2021 tanggal 5 april 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi Nomor 001/B/SOMASI-III/DNY/IV/2021;
- 1 (lembar) *print out* foto dari *WhatsApp* tentang Surat Perjanjian Over Kredit;
- Data persyaratan debitur atas nama Mahzum, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdiri dari KTP atas nama Mahzum, KTP atas nama Siti Munayah dan NPWP 66.787.254.3-515.000 atas nama Mahzum;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Mahzum;
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 3812505;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT NOP 33.21.060.014.007-0168.0;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor 156/Ds/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;
 - f. 2 (dua) lembar Buku Rekening Tabungan atas nama Siti Munayah Nomor Rekening 7058-01-022490-53-4;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi STNK Nomor 03703831 atas nama Pemilik Agus Wiyanto;

Dikembalikan kepada pihak PT Reksa Finance
Cabang Semarang melalui Saksi FITRI MEILANI
ISMAIL binti PUJI BUDIONO;

- d. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Putusan Nomor 381 K/Pid/2023:¹⁶
- a. Di dalam putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi telah terjadi kasus tindak pidana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Maharudin Laoli alias Laoli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia mengalihkan atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin";
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dokumen asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 305 tanggal 6 Februari 2022 yang dibuat Notaris Megawati, S.H.;
 - 1 (satu) lembar *print out* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00050366 A.H.05.01 Tahun 2022 Legalisir;
 - 1 (satu) bundel cetakan *Digital Application Form* Perjanjian Pembiayaan Al Amin Pulungan dilegalisir;

¹⁶ Putusan Nomor 381 K/Pid/2023.

- 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran angsuran Al Amin Pulungan dilegalisir;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Al Amin Pulungan tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor: 014/SBG/05/SK/202

Tetap terlampir dalam berkas Al Amin Pulungan;

- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
4. Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/I/2020;¹⁷
- a. Di dalam putusan Mahkamah Agung tingkat pertama, Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I Nengah Tunas, Pangkat Koptu, NRP 31000309761279, dimana di dalam putusan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut di atas melakukan Tindak Pidana atau adanya keputusan bahwa

¹⁷ Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/I/2020.

Terdakwa melakukan pelanggaran Hukum Disiplin sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat-Surat

- 2 (dua) lembar Foto Copy STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK 1017 JP Nomor rangka MHKMSEA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Hasil pemeriksaan Labforatoris Kriminalistik No. Lab 1150/DCF/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
- 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Perjanjian pembiayaan Multiguna tanggal 18 September 2018.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Syarat dan Ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan dan konfirmasi.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama tgl. 14 September 2018.

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, NPWP, dan KTA atas nama I Nengah Tunas.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran pertama/DP, administrasi, asuransi dan kwitansi kwitansi pelunasan tanggal 17 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima kendaraan.
 - 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.
 - 5 (lima) lembar Foto Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran Kredit
- 2) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK1017JP Nomor rangka

MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 berikut kunci kontak.

- Dikembalikan kepada penerima fidusia, yaitu PT Astra Sedaya Finance (ACC)

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

5. Putusan Nomor: 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020:¹⁸

- a. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang bersidang di Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa bernama Galfeston Parulian, pangkat Sertu, NRP 21120101251093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu: “Tanpa izin mengalihkan objek yang menjadi jaminan fidusia”.
- b. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan perintah tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan tersebut habis.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018.

¹⁸ Putusan Nomor: 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020.

- 2) Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
- 3) Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018.
- 4) Jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor masih sering dilakukan oleh debitor, yang menurut ketentuan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dari kreditor tapi masih dilakukan oleh debitor. Salah satu penyebab kredit macet sendiri ialah terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak ketiga. Dimana pasca pengalihan tersebut debitor lalai dan merasa lepas dari kewajibannya karena objek jaminan telah beralih kepada pihak ketiga. Dari hal ini kemudian muncul permasalahan yang lebih mengkhusus, yakni bagaimana debitor dapat menyelesaikan permasalahan kredit macet yang disebabkan oleh dialihkannya objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak ketiga, dimana dalam hal ini pihak ketiga sama sekali tidak mengetahui bahwa objek jaminan yang dialihkan kepadanya merupakan objek jaminan fidusia.

Dari uraian permasalahan dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian secara lebih mendalam guna mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitor sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh kreditor di sisi lain mengikut sertakan pihak ketiga sebagai salah satu subjeknya dengan tesis yang berjudul **"ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA"**

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
3. Pemberi Fidusia (Debitor) pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang;
4. Penerima Fidusia (Kreditor) pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang;
5. Lembaga pembiayaan/Lembaga keuangan.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan Undang-Undang yang memberikan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor dalam membuat perjanjian utang-piutang;
2. Faktor utama terjadinya wanprestasi antara debitor dengan kreditor adalah pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga sehingga debitor merasa tidak memiliki kewajiban lagi membayar pelunasan utangnya kepada kreditor karena sudah merasa mengalihkan objek jaminan fidusia;
3. Penyelesaian kasus pengalihan objek jaminan fidusia dapat dilakukan baik secara perdata maupun pidana, dan dapat dilakukan diluar pengadilan atau dengan kata lain non-litigasi.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian hukum terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga

1.5.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum jaminan pada umumnya dan jaminan fidusia pada khususnya yaitu:

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum jaminan pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat praktisi, maupun bagi pihak-pihak terkait mengenai praktek pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia kepada orang ketiga. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum bagi jaminan fidusia.

1.6. Kerangka Teori, Konsepsional, dan Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum, dimana teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum. Kerangka Teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, atau secara umum teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fakta lain pada sekumpulan fakta-fakta.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 6.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai analisis guna menentukan jenis *variable* yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. **Grand Theory**

Teori Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia, termasuk membantu subjek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lainnya, maka dari itu hukum harus dapat mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup sosial masyarakat.²⁰

Teori perlindungan hukum yang dipelopori oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak dan kewajiban setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan hal

²⁰ Depdiknas, Pusat Bahasa, Kamus besar bahasa Indonesia. *Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 595.

melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Disini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan penulis ingin meneliti bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada para pihak yang memiliki perjanjian terhadap utang-piutang dengan objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh salah satu pihak.

Adapun pendapat para ahli terkait dengan perlindungan hukum itu sendiri antara lain:²¹

- a. Philips M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, dimana ada dua kekuasaan yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi kalangan masyarakat yang diperintah, terhadap pemerintah. Dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misal perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.
- b. Fitzgerald mengemukakan bahwa hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain.

²¹ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

- c. Satjipto Rahardjo mengemukakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Diketahui dari segala jenis perbedaan dari para ahli terkait apa itu perlindungan hukum, pada dasarnya hukum tidaknya membeda-bedakan terhadap kaum wanita maupun pria, badan usaha maupun perseorangan, kreditor maupun debitor. Sehingga teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia yang dalam hal pengambilang piutangnya dari debitor atas objek jaminan yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh debitor. Sehingga dengan kata lain debitor telah melakukan wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia dan harus mengembalikan objek jaminan kepada kreditor, hal ini disebabkan karena objek jaminan fidusia tersebut secara hukum tetap dalam penguasaan kreditor pemegang jaminan fidusia di tangan siapapun objek fidusia tersebut berada.

2. *Middle Theory*

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum pada mulanya berasal dari aliran legalistik positivistik yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivsm di dunia hukum. Aliran ini cenderung melihat hukum sebagai bentuk kepastian Undang-Undang.

Aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangannya.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

²³ *Ibid.*, hlm.158.

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan Hakim. Dalam paradigma *positivisme* definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigma nya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²⁵

Dari pengertian yang telah dijelaskan oleh para ahli diatas, secara umum kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum.²⁷

²⁵ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006. hlm. 82-83.

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²⁷ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum, penulis menggunakan teori ini agar penulis dapat menganalisis bahwa hukum baik tertulis maupun tidak tertulis telah memberikan kepastian hukum baik kepada debitor, kreditor maupun kepada pihak ketiga yang akan menjadi bahasan dari penulis.

3. *Applied Theory*

Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Para pihak yang dikalahkan selalu menilai putusan hakim tidak adil. Penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya dilihat dari satu pihak, yakni pihak yang menerima perlakuan, hakekat dari keadilan sendiri adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan melalui pengkajian suatu norma. Di dalam hal ini terdapat dua pihak yang terlibat yakni pihak yang menerima perlakuan dan pihak yang memberikan perlakuan tersebut.²⁸

Teori keadilan merupakan teori yang dipelopori oleh Aristoteles yang dimana dibagi ke dalam dua jenis keadilan yaitu:²⁹

- a. Keadilan *distributive*, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
- b. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa dari perseorangan. Artinya disini hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hak tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 78.

²⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 83.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ada dan memberikan kepastian hukum tertentu, hakim diberi wewenang untuk memberikan keputusan. Dengan demikian penerapan peraturan umum pada suatu kasus-kasus tertentu, secara konkret menjadi kewenangan hakim untuk menilainya.

1.6.2. Kerangka Konsepsional

Kerangka Konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan penulis teliti, dimana kerangka konsepsional merupakan suatu konsep yang pada hakekatnya sebagai pengarah atau pedoman yang lebih kongkret daripada kerangka teoritis yang masih bersifat abstrak.³⁰

Inti dari kerangka konseptual disini adalah skema/gambaran yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, atau kerangka konsep yang merupakan kerangka berfikir yang membentuk suatu teori dengan menjelaskan keterkaitan antar variabel yang belum diketahui. Selain itu para ahli juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan apa itu kerangka konseptual, antara lain:³¹

1. Menurut Kusumayati, kerangka konsep merupakan hubungan antara konsep yang akan dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.
2. Notoatmodjo mengemukakan kerangka konsep merupakan abstraksi (intisari/ringkasan) yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal yang khusus. Sehingga, konsep hanya dapat diamati dan diukur melalui konstruk dengan istilah variabel.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual merupakan suatu susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel-variabel

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

³¹ Muhammad Sholeh, *Kerangka Konseptual*, Jakarta: Media Lintang, 2023, hlm. 1-3.

yang akan di teliti. Agar memberikan kejelasan dan mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait pokok-pokok pembahasan dalam istilah penulisan maka akan dijabarkan beberapa pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan judul atau bahasan dalam penyusunan tesis ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) merupakan dasar hukum yang disahkan guna memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan maka perlu dibentuk suatu ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
3. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
4. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
5. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

6. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
7. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
8. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
9. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
10. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
11. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi

1.6.3. Kerangka Berpikir



1.7. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”³²

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara dalam memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, teliti dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian ini dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah dalam melaksanakan penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga” ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian empiris. Dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dalam pemahaman hasil analisis.

Penelitian hukum normatif sebagaimana penulis ingin melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan Pustaka yang lazimnya dinamanya data primer dan sekunder serta didukung dengan sedikit data empiris.

Pengertian Empiris sendiri ialah suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang telah teramati oleh indera, menekankan peranan

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

pengalaman atau percobaan dalam memperoleh suatu pengetahuan. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, yakni *empeiria* yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empiris juga berarti dapat dibuktikan atau diverifikasi berdasarkan pengalaman, pengamatan, percobaan atau data yang sesuai kenyataan atau sesuai fakta yang ada.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data primer.³³ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁶

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan primer, sekunder maupun tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perjanjian pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya serta hukum pidana yang berkaitan dengan perampasan dan penyitaan barang sebagai objek jaminan fidusia. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah:

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah hukum tentang hukum jaminan perjanjian pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, website, dan juga wawancara kepada narasumber, dll.³⁵

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena merupakan tujuan utama dari penelitian. Pengumpulan data dilakukan semata- mata

³⁵ Nomensen Sinamo. 2010. *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Bumi Intitama Sejahtera. hlm. 16.

untuk memenuhi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dan supaya memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁶

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga yaitu antara lain:

1. Wawancara

Metode ini akan penulis lakukan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber baik dari lembaga pembiayaan, debitor, kreditor hingga pihak ketiga yang telah penulis tentukan dalam rangka mendukung penyelesaian penelitian ini.

2. Observasi

Observasi penulis lakukan dengan cara meliti serta menganalisis bahan-bahan hukum yang telah penulis kumpulkan mulai dari putusan-putusan terkait permasalahan yang penulis bahas, serta pihak-pihak yang dapat membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh penulis dengan cara melihat dan menganalisa terkait dokumen-dokumen, foto-foto dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

1.7.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis hukum normatif dengan menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan Peraturan Perundang-Undangan. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan mengadakan pengamatan-pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan dengan logis normatif.

Selain itu menggunakan metode berfikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren. logika silogisme yaitu dengan menarik kesimpulan yang sudah ada, dari data yang sudah terkumpul diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan bentuk tulisan. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Sedangkan untuk kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*) adalah suatu pengetahuan teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.³⁷

SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini penulis menguraikan secara ringkas mengenai sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka berpikir, serta sekilas tentang metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁷ A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis), Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 68.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis membahas mengenai tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir dalam penelitian ini yang akan dihubungkan dengan hasil dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal-jurnal serta sumber lainnya yang berhubungan dengan bahasan penulis.

BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Pada bab ini, penulis membahas mengenai berbagai permasalahan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi fidusia dengan melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga sesuai dengan putusan-putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan terkait dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis yang menjadi alasan utama dari penyusunan karya ilmiah ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II yang akan dijelaskan secara singkat, kemudian saran dari penulis akan disesuaikan dengan tema dari penelitian yang penulis bahas.